

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Perubahan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2026 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Januari 2023  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681210 199001 1 001

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dimana RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang akan berakhir pada tahun 2023 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi

acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen RPD.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini nantinya akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2024-2026 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
  30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
  31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
2. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan.

#### **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

#### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 dan cascading perangkat daerah.



## **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## **BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan**

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indicator, target, dan pagunya.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII Penutup**

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

#### 2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. pengoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat DPRD;
- o. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Sekretariat DPRD;
- r. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi;
- s. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP, pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan aset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi

kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan

- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

## 5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.


Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
  3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
  2. Sub Koordinator Akuntansi; dan
  3. Sub Koordinator Perbendaharaan.
- d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Rapat dan Risalah;
  2. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-Undangan; dan
  3. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,

atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung  
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.1  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai  
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	12	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	7	
	f. S-2	5	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I		
	b. Gol II	8	
	c. Gol III	13	
	d. Gol IV	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	3	
	c. Eselon IV	6	
	d. Eselon V		
	e. Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f. Jabatan Fungsional Umum	15	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	

Adapun untuk sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana  
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO.	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000	M <sup>2</sup>	

	Tanah Lapangan Parkit Konblok	4.019	M <sup>2</sup>	
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1.414	M <sup>2</sup>	
b.	Gedung			
	Bangunan gedung kantor permanen	4.000	M <sup>2</sup>	
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	200	M <sup>2</sup>	
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1.414	M <sup>2</sup>	
	Gedung Untuk Pos Jaga Permanen	12	M <sup>2</sup>	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.500	M <sup>2</sup>	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	195	M <sup>2</sup>	
c.	Alat-alat angkutan			
	Kendaraan roda 4	19	Unit	
	Kendaraan roda 2	16	Unit	
d.	Alat-alat perkantoran :			
	Personal Computer (PC)	21	Unit	
	Laptop	22	Unit	
	Printer	21	Unit	
	Hard Disk Eksternal	2	Unit	
	LCD Proyektor	16	Unit	
	Scanner	1	Unit	
	Mesin Fotocopy	1	Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu			50%	60%	70%	80%	90%	73,08%	90,48%	81,82%	97,68%		100%	100%	100%	97,15%	
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda			26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	15,38%	14,29%	0%	100%		57,67%	53,58%	0%	100%	
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana			100%	100%	100%	100%	100%	99,82%	100%	74,80%	100%		99,82%	100%	74,80%	100%	
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan			54%	55%	56%	57%	58%	74,83%	78,86%	62,15%	100%		100%	100%	100%	100%	

## 1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang terbahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.  
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu  
Tahun 2017 s/d 2022 sampai dengan triwulan IV tahun 2022

No.	Uraian	Tahun
-----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	20	18
	<b>% RAPERDA yang disahkan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>93,75</b>	<b>73,08</b>	<b>90,48</b>	<b>80,00</b>	<b>88,89</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 88,89%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2022 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 18 RAPERDA.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022  
(sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

NO.	NAMA PERDA	Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		

	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung				
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
6.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
7.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung TA 2021	Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022	V		
8.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022	V		
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		
10.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
11.	Keterbukaan Informasi Publik	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		

	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi				
13.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
15.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022	V		
17.	Bangunan Gedung			V	Naskah Akademik disusun tahun 2022
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana			V	Naskah Akademik disusun tahun 2022

## 2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang



dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.  
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	4	3	4	3	2	5
2.	Jumlah raperda	18	16	26	21	20	18
	%	<b>22,22</b>	<b>18,75</b>	<b>15,38</b>	<b>14,28</b>	<b>10,00</b>	<b>27,78</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah peraturan daerah inisiatif sebanyak 5 Perda dari jumlah Raperda sebanyak 18 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 27,78%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4.  
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2022  
(sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Judul Raperda	Raperda	Raperda Inisiatif
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	V	
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	V	
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	V	
4.	Penyelenggaraan Perumahan, Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh		V (Komisi B)
5.	Keterbukaan Informasi Publik		V (Komisi A)
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	V	
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	V	
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	V	
9.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	V	
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung	V	

11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung	V	
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung	V	
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren		V (Komisi D)
14.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021	V	
15.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	V	
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	V	
17.	Bangunan Gedung		V (Komisi B)
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana		V (Komisi C)

Jumlah PERDA inisiatif dibandingkan dengan RAPERDA yang diusulkan oleh eksekutif tahun 2017 s/d 2022 persentasenya memang masih rendah. Hal ini karena RAPERDA inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya jika memang tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan RAPERDA inisiatif.

### 3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau

kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.  
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana  
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	877	937	568	978	893	1331
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	884	997	569	978	893	1331
	<b>% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	<b>99,21</b>	<b>93,98</b>	<b>99,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2022, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 1331 kegiatan dari 1331 kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Berdasarkan tabel 2.6. dapat dilihat bahwa kegiatan aspirasi tahun 2018 banyak yang tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut dilaksanakan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ditemukan kegiatan aspirasi yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah mendapatkan bantuan dari OPD lainnya. Selain itu juga dikarenakan adanya peraturan baru bahwa untuk kegiatan dana hibah tidak dapat diberikan secara berturut-turut pada tahun berikutnya.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.6.  
Daftar Kegiatan Aspirasi 2022 Per Fraksi DPRD

No.	Fraksi	Tahun 2022	
		Kegiatan yang ditetapkan	Kegiatan yang sudah dilaksanakan
1.	PDIP	292	292
2.	PKB	216	216
3.	GOLKAR	227	227
4.	GERINDRA	156	156
5.	PPP	144	144
6.	PAN BERKEADILAN	174	174
7.	NUSANTARA	122	122
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>

#### 4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan

dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7.  
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan  
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>122</b>	<b>164</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>304</b>	<b>357</b>
	- Rapat Paripurna	20	20	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	40	64	50	35	44	60
	- Rapat Pansus	6	10	50	44	35	53
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1	2
	- Rapat Badan Anggaran	8	8	10	15	9	12
	- Rapat Badan Musyawarah	8	7	5	9	8	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	2	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	37	52	75	144	44	60
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135	135
<b>2.</b>	<b>Jumlah kegiatan DPRD</b>	<b>426</b>	<b>389</b>	<b>294</b>	<b>473</b>	<b>370</b>	<b>405</b>
	- Rapat Paripurna	27	31	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	81	93	60	66	76	79
	- Rapat Pansus	31	64	66	57	44	60
	- Rapat Badan Kehormatan	1	2	2	1	2	7
	- Rapat Badan Anggaran	12	13	11	19	12	14
	- Rapat Badan Musyawarah	10	13	9	12	11	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	4	4	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	260	169	115	193	62	72
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135	135
<b>3.</b>	<b>% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan</b>	<b>28,63</b>	<b>42,16</b>	<b>74,82</b>	<b>78,86</b>	<b>82,16</b>	<b>88,14</b>

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) adalah sebesar 88,14% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 357 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD

sebanyak 405 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2021 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan DPRD yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8.  
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD  
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Media Publikasi	Jumlah Publikasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Majalah/Buletin	59	75	57	94	60	55
2.	Kalender	36	36	36	75	75	70
3.	SMS Gateway	-	2	-	-	-	-
4.	Koran	15	15	34	37	36	36
5.	Temanggung TV	-	24	39	55	40	45
6.	Media online	12	12	54	112	93	151
	<b>JUMLAH</b>	<b>122</b>	<b>164</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>304</b>	<b>357</b>

Dalam rangka meningkatkan publikasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menambah 1 (satu) orang supporting staf pada Sub Bagian Protokol dan Humas yang bertugas mengelola website DPRD Kabupaten Temanggung.

**Tabel 2.13**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023**

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH	4.986.000	4.986.000				4.190.000	4.840.000				84,03	97,07					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.627.067.000	1.816.528.700				1.493.262.395	1.665.882.926				91,78	91,70					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	921.886.850	673.117.600				768.937.120	617.854.348				83,41	91,79					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	690.850.000	384.369.500				645.226.000	284.075.000				93,39	73,91					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13.816.546.800	12.367.208.800				11.266.307.238	10.865.499.124				81,54	87,86					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17.114.776.431	17.570.598.793				11.911.042.840	13.738.491.252				69,60	78,19			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.551.859.570	3.925.375.258				3.999.880.056	3.328.613.105				87,87	84,79			
<b>TOTAL</b>	<b>17.061.336.650</b>	<b>15.246.210.600</b>	<b>21.666.636.001</b>	<b>21.495.974.051</b>		<b>14.177.922.753</b>	<b>13.438.151.398</b>	<b>15.910.922.896</b>	<b>17.067.104.357</b>								

*Ket. : Anggaran dan realisasi tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD dan Sekretariat DPRD*



Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan positif, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk beberapa program mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat kebijakan PPKM dan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19.
2. Terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.
3. Program pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga jumlah program berkurang dari sebelumnya sebanyak 5 program menjadi 2 program, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD mengalami peningkatan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

### 3.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pemetaan permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD	Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah</li> <li>• Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi</li> </ul>
		Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil pokok-pokok pikiran terhadap perencanaan	Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari pokok-pokok pikiran
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi
		Masih diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD	

### 3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak

menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil pokok-pokok pikiran terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.
4. Masih diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, Bersih, dan Melayani”**. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	90	90
			Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	95	95
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	100	100
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait</li> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan akademisi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia</li> <li>• Peningkatan sarpras teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait</li> <li>• Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan SDM</li> <li>• Pengadaan, pemeliharaan, serta optimalisasi penggunaan sarpras teknologi informasi</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1 Rencana Program Utama

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024-2026, yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**.

## 6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

### 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 1) Pembahasan KUA dan PPAS
  - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 3) Pembahasan APBD
  - 4) Pembahasan APBD Perubahan
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 1) Bimbingan Teknis DPRD
  - 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - 2) Pelaksanaan Reses
- f. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

## **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **a. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **e. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

- 1) Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

### **f. Layanan Administrasi DPRD**

- 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Sekretariat DPRD selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.





**Tabel 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>45.616.328.794</b>		<b>45.844.410.438</b>		<b>46.073.632.490</b>
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	<b>14.497.107.393</b>	90	<b>14.569.592.930</b>	90	<b>14.642.440.895</b>
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95		95		95	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100		100		100	
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100		100		100	
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>							
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan Raperda	15	1.850.000.000	15	1.850.000.000	15	1.850.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2	525.000.000	2	525.000.000	2	525.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	10	950.000.000	10	950.000.000	10	950.000.000
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang infrastruktur	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>45.616.328.794</b>		<b>45.844.410.438</b>		<b>46.073.632.490</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang perekonomian	30	24.000.000	30	24.000.000	30	24.000.000
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>							
	Bimbingan Teknis DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>							
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000
	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses bagi DPRD	3	1.425.000.000	3	1.425.000.000	3	1.425.000.000
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>							
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	60	6.007.107.393	60	6.079.592.930	60	6.152.440.895
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</b>	<b>100</b>	<b>31.119.221.401</b>	<b>100</b>	<b>31.274.817.508</b>	<b>100</b>	<b>31.431.191.596</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	2.800.000.000	12	2.800.000.000	12	2.800.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	435.307.491	60	590.903.598	60	747.277.686

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>45.616.328.794</b>		<b>45.844.410.438</b>		<b>46.073.632.490</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium bagi Satuan Pengaman, Cleaning Service, Pengemudi, dan ART	12	675.000.000	12	675.000.000	12	675.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	12	25.206.913.910	12	25.206.913.910	12	25.206.913.910
	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi DPRD	45	90.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>45.616.328.794</b>		<b>45.844.410.438</b>		<b>46.073.632.490</b>
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>							
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Pimpinan dan DPRD	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD.

Tabel 7.1  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung,        Januari 2023  
   SEKRETARIS DPRD  
   KABUPATEN TEMANGGUNG

**AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.**  
   Pembina Utama Muda  
   NIP. 19681210 199001 1 001